

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

The Association of South East Asian Nations atau yang sering disingkat ASEAN adalah sebuah Perhimpunan Bangsa-Bangsa di kawasan Asia Tenggara. Pembentukan ASEAN diawali dengan pertemuan lima menteri luar negeri dari negara-negara Asia Tenggara yaitu Indonesia, Singapura, Filipina, Malaysia dan Thailand¹. Pertemuan tersebut diadakan di Bangkok pada tanggal 5-8 Agustus 1967 yang dalam pertemuan tersebut masing-masing negara sepakat untuk membentuk sebuah organisasi kerja sama yang diberi nama ASEAN². Jumlah anggota negara ASEAN yang semula hanya terdiri dari lima anggota negara kemudian bertambah dengan masuknya Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar dan Cambodia, sehingga total jumlah negara anggota ASEAN adalah sepuluh negara.

Tujuan didirikannya Organisasi ASEAN berdasarkan Deklarasi Bangkok adalah:

¹<https://derbydeaa.wordpress.com/tag/latar-belakang-asean/>, diakses 8 Maret 2016

² C.P.F. Luhulima, (ed), 2008, *Masyarakat Asia Tenggara Menuju Komunitas ASEAN 2015*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 1

1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan kawasan Asia Tenggara.
2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan menjunjung tinggi hukum dan hubungan antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara.
3. Bekerja sama lebih efektif untuk mencapai daya guna yang lebih besar dalam bidang pertanian, industri dan perkembangan perdagangan termasuk studi dalam hal perdagangan komoditi internasional, perbaikan pengangkutan dan fasilitas komunikasi serta meningkatkan taraf hidup rakyat.
4. Meningkatkan kerja sama yang aktif dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial budaya, teknik, ilmiah, dan administrasi.
5. Memelihara kerja sama dengan organisasi regional dan organisasi internasional yang mempunyai tujuan sama serta mencari kesempatan untuk menggerakkan kerja sama dengan mereka.
6. Saling memberikan bantuan dalam bidang fasilitas latihan dan penelitian pada bidang pendidikan, kejuruan, teknik dan administrasi.
7. Meningkatkan studi tentang masalah-masalah di Asia Tenggara³.

Salah satu tujuan dari pembentukan organisasi ASEAN ini adalah meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu untuk

³<http://referensi.elsam.or.id/2014/10/deklarasi-bangkok/>, diakses pada 8 Maret 2016

kepentingan bersama, yang pada masa-masa awal berdirinya kerjasama ASEAN ini lebih banyak mengarah pada bidang politik dan pertahanan-keamanan akibat dari pecahnya Perang Dunia II⁴. Hal ini bisa dilihat dengan terselenggaranya KTT ASEAN I di Bali pada tahun 1976. Dalam KTT ASEAN I menegaskan tekad negara-negara ASEAN untuk meningkatkan perdamaian, kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan negara-negara anggota ASEAN melalui upaya stabilisasi politik kawasan Asia Tenggara⁵. Setelah adanya KTT ASEAN I, para Kepala Pemerintahan Negara-Negara ASEAN mengadakan pertemuan kembali dalam KTT ASEAN II yang bertempat di Kuala Lumpur pada tahun 1977, berdasarkan pertemuan dalam KTT ASEAN II Kepala Pemerintahan Negara-Negara ASEAN menegaskan keterikatan mereka terhadap program pembangunan untuk dasawarsa berikutnya dan didapatkan kesepakatan agar kerjasama ASEAN dapat diwujudkan dalam tindakan-tindakan yang lebih nyata⁶. Selanjutnya dalam KTT ASEAN III yang diselenggarakan di Manila pada tahun 1987 lebih memberikan tekanan yang cukup besar di bidang ekonomi karena negara anggota ASEAN menyadari arti penting kerjasama ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan bangsa-bangsa di kawasan ASEAN⁷.

⁴ Edy Burmansyah, 2014, *Rezim Baru ASEAN: Memahami Rantai Pasokan dan Masyarakat Ekonomi ASEAN*, Perpustakaan Nasional, hlm.32

⁵ Sekretariat Nasional ASEAN, 1991, *ASEAN Selayang Pandang*, Sekretariat Nasional ASEAN, hlm. 10

⁶ *Ibid*, hlm.11

⁷ *Ibid*, hlm.12

Beberapa kerjasama yang telah dihasilkan dalam KTT ASEAN I hingga KTT ASEAN III pada bidang ekonomi adalah sebagai berikut:

1. ASEAN Industrial Projects Plan tahun 1976
2. Preferential Tariff Arrangement tahun 1977
3. ASEAN Industrial Complementation Scheme tahun 1981
4. ASEAN Industrial Joint-Ventures Scheme tahun 1983
5. Enhanced Preferential Trading arrangement tahun 1987⁸.

Dari beberapa kerjasama tersebut terdapat suatu kesepakatan ekonomi yang cukup menarik perhatian yaitu *ASEAN Preferential Tariff Arrangement* (PTA) yang ditandatangani di Manila pada tanggal 24 Februari 1977. *ASEAN Preferential Tariff Arrangement* ini pada hakikatnya mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk mengembangkan produksi, investasi, perdagangan, dan pendapatan devisa luar negeri⁹. Tujuan dari ASEAN PTA adalah untuk mengurangi hambatan perdagangan terhadap produk-produk tertentu, dan skema yang dibentuk dalam kesepakatan ini bersifat sukarela dimana negara anggota diberi pilihan untuk menunjuk produk-produk apa yang diberi konsesi¹⁰. Namun ASEAN PTA ternyata belum mampu memberikan banyak manfaat, hal ini disebabkan kurangnya kemauan baik dari para

⁸ ibid, hlm.11

⁹ Prof. DR. Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, Penerbit P. T. ALUMNI, Bandung, hlm.96

¹⁰ <https://saepudinonline.wordpress.com/2011/05/05/perjanjian-perdagangan-regional-rta-dalam-kerangka-world-trade-organization-wto-studi-kasus-asean-free-trade-area-afta/>, diakses 28 Maret 2016

anggotanya, prosedur birokrasi yang berbelit-belit, dan adanya penggunaan metode positive list yaitu penyebutan produk-produk yang tercantum dalam liberalisasi. Hal-hal tersebut membuat ASEAN PTA mengalami kegagalan sehingga negara ASEAN menganggap perlu mencari gagasan baru yang lebih baik dan memberikan banyak manfaat. Kemudian dibentuklah suatu kesepakatan baru yaitu *Common Effective Preferential Tariff-ASEAN free Trade Area (CEPT-AFTA)* pada KTT ASEAN ke IV di Singapura tahun 1992

AFTA ini merupakan wujud dari kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan perdagangan bebas dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia. Tujuan dari AFTA adalah:

1. Menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global.
2. Menarik lebih banyak *Foreign Direct Investment*
3. Meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN (Intra-ASEAN Trade)¹¹.

Dengan adanya AFTA ini ASEAN secara agresif membuat berbagai Kesepakatan Perdagangan Bebas dengan sejumlah negara

¹¹ <http://www.tarif.depkeu.go.id/Others/?hi=AFTA/>, diakses 28 Maret 2016

mitranya diantaranya adalah ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA), ASEAN-Japan Comprehensive Partnership (AJCEP), ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA), ASEAN-Australia, New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA), ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA)¹².

Dalam perkembangannya, AFTA mampu meningkatkan volume dan nilai perdagangan di negara-negara ASEAN, namun AFTA tidak mampu mengembangkan perdagangan intra ASEAN secara signifikan¹³. Berdasarkan hal tersebut para pemimpin ASEAN berpandangan perlu suatu kerjasama baru yang dapat memperdalam integritas ASEAN. Oleh karena itu diupayakan pembentukannya suatu komunitas ASEAN yang terdiri dari tiga pilar utama yaitu *ASEAN Political-Security Community* sebagai forum keamanan bersama, *ASEAN Economic Community* sebagai identitas ekonomi terpadu Asia Tenggara dan *ASEAN Social-Culture Community* yang erat dan saling menguatkan untuk tujuan menjamin stabilitas perdamaian dan kemakmuran bersama di kawasan Asia Tenggara.

Namun dari ketiga pilar utama tersebut yang baru terbentuk adalah pilar ASEAN Economic Community yang ditandai dengan Deklarasi Kuala Lumpur pada akhir Desember 2015. Jadi dalam penelitian ini penulis akan lebih memfokuskan pada *ASEAN Economic*

¹² Edy Burmansyah, *Op.Cit*, hlm 33

¹³ *ibid*, hlm 50

Community atau yang sering kita sebut dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN ini dilatarbelakangi dari pertemuan negara-negara anggota ASEAN di Bali pada tahun 2003 yang memiliki gagasan untuk mewujudkan cita-cita yaitu kawasan yang memiliki integritas ekonomi yang kuat. Masyarakat Ekonomi ASEAN ini dibangun dalam empat pilar utama : pasar dan basis produksi tunggal, kawasan ekonomi yang kompetitif, pembangunan ekonomi yang adil, dan kawasan yang terintegrasi dengan perekonomian global¹⁴.

Dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN masyarakat Asia Tenggara akan terikat dalam perdagangan bebas, baik perdagangan barang maupun jasa. Negara anggota ASEAN juga akan bersaing dalam mendapatkan manfaat dari perkembangan tersebut. tetapi dari kesepakatan tersebut tentu saja akan ada resiko yang timbul¹⁵. Salah satu resiko yang bisa dihadapi adalah resiko hukum, dimana hubungan antara negara-negara tersebut tidak selalu berlangsung mulus. Kemungkinan terjadi sengketa-sengketa dalam pengimplementasian Masyarakat Ekonomi ASEAN sangatlah besar. Hukum Internasional tentu saja menghendaki agar sengketa-sengketa tersebut diselesaikan secara damai. Namun dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN belum ada aturan ataupun perjanjian yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa secara damai

¹⁴ *Ibid*, hlm.101

¹⁵ <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt567ea80fdd5ae/panduan-untuk-orang-hukum-memasuki-mea/>, diakses 28 Maret 2016

tersebut. Oleh karena itu harus ada landasan lain yang digunakan, seperti penyelesaian sengketa ekonomi dalam Piagam ASEAN dan Protokol Piagam ASEAN mengenai mekanisme penyelesaian sengketa¹⁶. Dalam penelitian ini penulis akan membahas bagaimana pengaruh perjanjian penyelesaian sengketa ASEAN terhadap pengimplementasian Masyarakat Ekonomi ASEAN.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan yang dirumuskan adalah sebagai berikut : Bagaimanakah pengaruh perjanjian penyelesaian sengketa ASEAN terhadap pengimplementasian Masyarakat Ekonomi ASEAN ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan memahami lebih lanjut mengenai pengaruh perjanjian penyelesaian sengketa ASEAN terhadap pengimplementasian Masyarakat Ekonomi ASEAN.
2. Untuk menyelesaikan syarat akhir dalam menyelesaikan studi akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

¹⁶ <http://nandikaagung.blogspot.co.id/2015/04/penyelesaian-sengketa-ekonomi.html?m=1>, diakses 18 April 2016

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis :

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum dan terlebih khusus lagi dalam bidang hukum tentang hubungan internasional.

2. Manfaat Praktis :

a. Bagi Penulis :

- 1) Untuk memperoleh pengetahuan tentang pengaruh perjanjian penyelesaian sengketa ASEAN terhadap pengimplementasian Masyarakat Ekonomi ASEAN.
- 2) Untuk memperdalam wawasan terkait praktik-praktik hukum tentang hubungan internasional dan sikap yang harus diambil dalam menghadapi perkembangan masyarakat internasional yang beragam dan tidak statis.
- 3) Untuk meningkatkan kemampuan bernalar dalam menganalisa masalah tentang pengaruh perjanjian penyelesaian sengketa

ASEAN terhadap pengimplementasian Masyarakat Ekonomi ASEAN.

b. Bagi Pihak-Pihak Terkait :

Penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi masyarakat internasional dalam mengkaji dan menganalisis setiap perkembangan masyarakat internasional yang dinamis. Penulisan hukum ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga-lembaga internasional terkait, khususnya ASEAN dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi di dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN.

E. Keaslian Penelitian

Sepengetahuan penulis, bahwa penulisan hukum dengan permasalahan yaitu Pengaruh Perjanjian Penyelesaian Sengketa terhadap Pengimplementasian Masyarakat Ekonomi ASEAN belum pernah diteliti oleh peneliti lain, sehingga penelitian ini merupakan karya asli dari penulis dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain.

Apabila terdapat kesamaan dalam beberapa aspek atau tema, maka penulisan ini diharapkan dapat menjadi literature pelengkap atau pembanding bagi pihak-pihak yang membutuhkan pengetahuan

mengenai Pengaruh Perjanjian Penyelesaian Sengketa terhadap Pengimplementasian Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Berikut ini penulis memaparkan 3 (tiga) macam skripsi yang mempunyai relevansi yang hampir sama atau terkait dengan penulisan ini, antara lain :

1. Peran ASEAN dalam Penyelesaian Sengketa antara Indonesia dengan Malaysia Terkait dengan Permasalahan Blok Ambalat.

Penulisan hukum tersebut ditulis oleh saudara Heribertus Yudha Adiasmara, program kekhususan Hubungan Internasional, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan NPM : 070509595. Dalam tulisannya peneliti meneliti ASEAN belum mampu untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antar negara anggota karena masih memegang prinsip-prinsip lama yang sudah tidak sesuai lagi untuk dipertahankan.

2. Penyelesaian Sengketa Perbatasan antara Thailand dan Kamboja melalui Mekanisme ASEAN.

Penulisan hukum tersebut ditulis oleh saudara Farida Elfia, dalam masalah-masalah hukum. Dalam tulisannya peneliti meneliti bahwa upaya yang dilakukan oleh ASEAN untuk menyelesaikan sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja adalah upaya diplomasi, upaya diplomasi ini sangat diutamakan untuk menghindari cara kekerasan dan militer.

3. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hak Asasi Manusia (HAM) di ASEAN.

Penulisan hukum tersebut ditulis oleh Fero Sondakh Luntungan dari Universitas Sam Ratulangi Manado. Dalam tulisannya peneliti meneliti bahwa mekanisme penyelesaian sengketa Hak Asasi Manusia (HAM) yang digunakan adalah law in books yang tertuang dalam deklarasi HAM ASEAN, AICHR, ACWC, ACMW dan law in action yang ada dalam Piagam ASEAN dan Protokol Piagam ASEAN mengenai mekanisme penyelesaian sengketa.

F. Batasan Konsep

Agar mempermudah pemahaman dalam penulisan hukum ini, maka berikut disampaikan batasan-batasan konsep atau pengertian-pengertian istilah yang berhubungan dengan obyek yang diteliti. Berikut batasan-batasan konsep dalam penelitian ini :

1. Pengaruh : daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang : besar sekali—orang tua terhadap watak anaknya¹⁷
2. Perjanjian Internasional : 1.keepakatan tertulis yang mengikat lebih dari dua pihak (negara) dan tunduk pada aturan hukum

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.1045

internasional, 2. Perjanjian tertulis antara dua negara atau lebih, merupakan sumber hukum internasional yang utama. Perjanjian Internasional yang diikuti oleh banyak negara dapat membentuk kaidah umum Hukum Internasional. 3. Perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum politik¹⁸.

3. Penyelesaian : proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai arti seperti pemberesan, pemecahan).¹⁹
4. Sengketa : 1. sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, perkara yang kecil dapat juga menimbulkan—besar, daerah-daerah yang menjadi rebutan (pokok pertengkaran), 2. Pertikaian; perselisihan, perkara (dalam pengadilan) ; tidak ada yang tidak dapat diselesaikan.²⁰
5. Penyelesaian sengketa internasional : suatu proses atau cara untuk menyelesaikan suatu perkara, pertikaian, perselisihan yang timbul dia antara subyek-subyek hukum internasional melalui cara-cara damai ataupun cara-cara kekerasan²¹.
6. ASEAN : *Association of South East Asian Nations* adalah sebuah Perhimpunan Bangsa-Bangsa di wilayah yang semula beranggotakan lima negara di kawasan Asia Tenggara yaitu

¹⁸ <http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU24-2000PerjanjianInternasional.pdf>, diakses 1 Juli 2016

¹⁹ *Ibid*, hlm.1252

²⁰ *Ibid*, hlm. 1272

²¹ <http://jeckprodeswijaya.blogspot.co.id/2014/06/penyelesaian-sengketa-dalam-hukum.html?m=1>, diakses 12 juni 2016

Indonesia, Singapura, Filipina, Malaysia, dan Thailand. Saat ini keanggotaannya bertambah dengan Brunei Darussalam, dan Myanmar, Kamboja, Vietnam, dan Laos.²²

7. Pengimplementasian : pelaksanaan, penerapan, pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk, proses , cara, perbuatan mengimplementasikan.²³
8. Masyarakat Ekonomi ASEAN : 1.sebuah organisasi kawasan yang lebih maju dan solid , membangun kebersamaan untuk satu tujuan (satu visi, satu identitas, satu komunitas), mendorong terciptanya kekompakan, kesamaan visi, satu tujuan, kesejahteraan bersama, dan saling peduli diantara negara-negara di Kawasan Asia Tenggara. 2. Satu pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara bertujuan untuk meningkatkan investasi asing di kawasan Asia Tenggara, yang membuka arus perdagangan barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara di Asia Tenggara²⁴.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis Penelitian Hukum adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum,. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian

²² Rocky Marbun,dkk, *Kamus Hukum Lengkap*, Visimedia, Jakarta Selatan, hlm.25

²³ *Ibid*, hlm 529

²⁴ http://www.academia.edu/9060577/buku_pedoman_MEA_2015, diakses 28 Maret 2016

yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa instrumen-instrumen hukum internasional yang mengatur tentang ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN serta proses penyelesaian sengketa di dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan berupa data sekunder, yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, terdiri dari peraturan-peraturan hukum internasional. Bahan hukum primer berupa instrumen-instrumen hukum yang masih berlaku. Bahan hukum primer yaitu data-data yang diperoleh melalui instrumen-instrumen hukum internasional yang berhubungan dengan ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN serta yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa di dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain :

- 1) Piagam PBB
- 2) Deklarasi Bangkok 1967
- 3) ASEAN Charter 2007
- 4) Protokol ASEAN Charter mengenai Mekanisme Penyelesaian Sengketa.
- 5) Deklarasi Kuala Lumpur 2015

- b. Bahan hukum sekunder terdiri dari fakta hukum internasional, doktrin, asas-asas hukum internasional, prinsip-prinsip hukum internasional dan pendapat hukum para ahli Hukum Internasional dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur tentang Hukum Internasional, pendapat hukum para ahli hukum internasional, prinsip-prinsip hukum internasional, doktrin yang diakui oleh masyarakat internasional, jurnal, artikel, internet (website) terkait ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN, proses penyelesaian sengketa di dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Bahan Hukum Sekunder adalah :

- 1) Buku-buku tentang Hukum Internasioanal
- 2) Buku-buku tentang ASEAN
- 3) Buku-buku tentang Hukum Orgnisasi Internasional
- 4) Buku-buku tentang Hukum Ekonomi Internasional
- 5) Buku-buku tentang Penyelesaian Sengketa Internasional

3. Metode Pengumpulan Data

- 1) Studi Kepustakaan :

Cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan yaitu cara yang dipergunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dengan membaca, mempelajari, memahami

peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, buku-buku, dan literature yang terkait dengan permasalahan.

2) Wawancara dengan Narasumber :

Dalam hal ini penulis mendapatkan penjelasan berupa pendapat hukum dari narasumber yaitu Ms.Margareth Naulie Panggabean sebagai Technical Officer, Community Relations Division Community Affairs Development Directorate ASEAN Secretariat dan mengambil lokasi penelitian di Jakarta karena para narasumber bertempat tinggal di kota tersebut yaitu di Sekretariat ASEAN.

4. Metode Analisis Data :

Keseluruhan data yang diperoleh dari berbagai sumber dikumpulkan menjadi satu dan lengkap, selanjutnya disistematisasikan atau disusun secara teratur dan bertahap agar pada akhirnya dapat dilakukan analisis data tersebut.

Metode yang dipergunakan dalam menganalisis data adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu menganalisis data dengan cara memaparkan secara terperinci dan tepat tentang suatu permasalahan atau fenomena yang terkait dengan permasalahan tersebut. Kualitatif yaitu menganalisis pemaparan hasil-hasil penelitian yang sudah tersistematisasi itu dengan yang didapat dari sumber-sumber hukum lainnya untuk dapat menjelaskan permasalahan ini agar bisa diatasi.

5. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif. Artinya penulis berpikir dengan menggunakan analisa yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum. Kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan masalah khusus.

H. Sistematika Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metodologi penelitian dan sistematisasi penulisan hukum.

BAB II : PEMBAHASAN

Terdiri dari 3 (tiga) bab pembahasan

1. Tinjauan Umum Perjanjian Penyelesaian Sengketa ASEAN

Berisikan tentang Bagaimana cara-cara atau mekanisme penyelesaian sengketa yang ada di ASEAN, dan perjanjian-perjanjian penyelesaian apa saja yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa ASEAN.

2. Tinjauan mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN

Pada sub ini akan menjelaskan Bagaimana pengimplementasian Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan bagaimana jika dalam pengimplementasian Masyarakat Ekonomi ASEAN terjadi sengketa.

3. Pengaruh Perjanjian Penyelesaian Sengketa ASEAN terhadap Pengimplementasian Masyarakat Ekonomi ASEAN

Pada sub ini akan menjelaskan bagaimana pengaruh perjanjian penyelesaian sengketa ASEAN bila dalam pengimplementasian Masyarakat Ekonomi ASEAN terjadi suatu sengketa.

BAB III : PENUTUP

Pada bab III atau penutup ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran.